



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFARI Alias ROY**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 43/15 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Rejo Desa Kradenan Kecamatan
Palang Kabupaten Tuban
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safari Alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFARI Alias ROY** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternative Kesatu melanggar Pasal 54 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SAFARI Alias ROY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda Sebesar Rp. 167.760.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) **Subsidiar pidana denda 3 (tiga) bulan kurungan**, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu delapan Ratus) batang hasil tembakau illegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X -PRO BOLD ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13 RMT F 653 RVG MDF nomor kendaraan B 2526 SZB
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10 64 1244

Dikembalikan kepada saksi atas nama RUDI D

- 1 (satu) buah nota penjualan ;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringana hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAFARI Alias ROY pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Tolai-Balinggi, Kelurahan Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa mengendarai mobil Xenia B 2526 SZB ditangkap oleh saksi MUJAHIDDIN bersama saksi MUHAMMAD RIZQI AMINULLAH petugas Bea dan Cukai Pantoloan hingga didapat barang bukti berupa 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan Merek X-Pro Bold, yang hendak dijual, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Pantoloan guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI JIMMY HERMAN MARUASAS pada tanggal 31 Mei 2022, terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau merupakan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan sehingga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 99.657.828 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAFARI Alias ROY pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Tolai-Balinggi, Kelurahan Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa mengendarai mobil Xenia B 2526 SZB ditangkap oleh saksi MUJAHIDDIN bersama saksi MUHAMMAD RIZQI AMINULLAH petugas Bea dan Cukai Pantoloan hingga didapat barang bukti berupa 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan Merek X-Pro Bold, yang hendak dijual, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Pantoloan guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa memperoleh 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan merek X-Pro Bold dengan cara membeli seharga Rp. 5.500,- (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) perbungkus di bawah harga pasaran, kemudian menyimpan sebanyak 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan merek X-Pro Bold tersebut didalam mobil Xenia dengan Nomor Polisi B 2526 SZB dari Makassar menuju Tolai-Balinggi Kabupaten Parigi Moutong untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per bungkus.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI JIMMY HERMAN MARUASAS pada tanggal 31 Mei 2022, terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau merupakan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan sehingga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 99.657.828 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Rizqi Aminullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena mengedarkan rokok tanpa dilekati pita cukai dan kami yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari unit intelijen bahwa terdapat satu sarana pengangkut darat berupa mobil yang mengangkut rokok ilegal dengan tujuan wilayah Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa rokok tersebut dikatakan illegal karena secara kasat mata rokok tersebut tidak memiliki pita cukai;
- Bahwa menurut Terdakwa rokok tersebut resmi, tapi setelah diadakan pemeriksaan ternyata rokok tersebut tidak ada pita cukainya;
- Bahwa yang memproduksi rokok tersebut ialah PR. Indonesia;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi mendapat barang bukti berupa 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati dengan pita cukai (polos) dengan merek X – Pro Bold, Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13RMT F653RVGMDF dengan Nomor Kendaraan B 2526 SZB, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10641244 ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M. Mujahiddin H. M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena mengedarkan rokok tanpa dilekati pita cukai dan kami yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari unit intelijen bahwa terdapat satu sarana pengangkut darat berupa mobil yang mengangkut rokok ilegal dengan tujuan wilayah Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa rokok tersebut dikatakan illegal karena secara kasat mata rokok tersebut tidak memiliki pita cukai;
- Bahwa menurut Terdakwa rokok tersebut resmi, tapi setelah diadakan pemeriksaan ternyata rokok tersebut tidak ada pita cukainya;
- Bahwa yang memproduksi rokok tersebut ialah PR. Indonesia;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi mendapat barang bukti berupa 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati dengan pita cukai (polos) dengan merek X – Pro Bold, Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13RMT F653RVGMDF dengan Nomor Kendaraan B 2526 SZB, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10641244 ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi **Muhamad alias Memet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya kasus tindak pidana mengenai rokok ilegal merek X-Pro yang diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu dia tanya usaha Saksi, kemudian Saksi bilang usaha Saksi menjual bahan pokok lalu dia bilang mau jual rokok tapi Saksi tidak iyaikan dan lama kelamaan Saksi coba tapi dibidang jual kepada orang orang yang dikenal saja, waktu dia kerumah dia bawa 2 (dua) slop dan kita coba tawarkan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya jual rokok tersebut seharga Rp 90.000,00 / slop;
- Bahwa Saksi dibawakan dulu rokok oleh Terdakwa nanti ketika rokok tersebut telah laku terjual baru Saksi bayar kepada terdakwa, Saksi tidak beli duluan tapi Saksi jual dulu rokoknya nanti laku baru Saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ketahui kalau rokok tersebut illegal, nanti lama kelamaan baru Saksi tahu, namun pernah Terdakwa beritahukan jika rokok tersebut ada yang resminya tapi sampai sekarang tidak pernah ditawarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi I Wayan Purya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya kasus tindak pidana mengenai rokok illegal merek X-Pro yang diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu 5 (lima) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh terdakwa untuk menawarkan rokok X Pro Bold, sehingga sekitar tanggal 13 Mei 2022 terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan saksi menjadi sales rokok X Pro Bold di daerah Tolai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika rokok tersebut illegal, nanti belakangan baru saya mengetahui kalau rokok tersebut illegal;
- Bahwa barang tersebut dibawakan kepada toko Saksi sebanyak 6 (enam) karton;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi Rudi D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya kasus tindak pidana mengenai rokok illegal merek X-Pro yang diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Mobil yang menjadi barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang direntalkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sementara menjual di kios di Jalan Poros, waktu Terdakwa datang mau sewa, Terdakwa bertemu dengan ipar Saksi dan ipar Saksi menelepon Saksi dan Saksi bilang kasi saja Terdakwa pinjam selama 4 hari tapi sampai 4 hari tidak pulang dan kami telepon tidak nyambung jadi Saksi kerumahnya menanyakan nomor teleponnya, tetapi mertuanya bilang nanti diteleponkan dan setelah itu Saksi bicara kepada terdakwa bilang ada musibah katanya mobil tersebut ada di Bea Cukai di Palu lalu Bea Cukainya Saksi telpon tanyakan dan dikatakan benar bahwa mobil tersebut berada di sana;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Bea Cukai Palu ialah mengapa sampai ada di sana mobilnya lalu dijawab oleh Bea Cukai jika mobil tersebut memuat rokok ilegal;
- Bahwa saksi menyewakan Mobil Xenia dengan nomor B 2526 SZB kepada terdakwa SAFARI Alias ROY dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu per hari);
- Bahwa saksi menyewakan mobil Xenia tersebut dengan nomor B 2526 SZB kepada terdakwa system penyewaannya tanpa sopir dan tidak ada jaminan yang diberikan terdakwa karena masih buka usaha rental mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jimmy Herman Maruasas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana ditangani oleh penyidik DJBC;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah: Sekolah Dasar di Malang lulus tahun 1989. SMPN 1 Malang lulus tahun 1992. SMAN 2 Malang lulus tahun 1995. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai lulus tahun 1998. S1 di STIA-LAN Makassar lulus tahun 2003. Magister Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Wijaya Putra lulus tahun 2006.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah: Pelaksana di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar tahun 2000 s.d. 2002. Pelaksana di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado tahun 2002 s.d. 2003. Pemeriksa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak tahun 2003 s.d. 2005. Kepala Sub Seksi Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus tahun 2006 s.d. 2011. Kepala Sub Seksi Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Juanda tahun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s.d. 2013. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon tahun 2013 s.d. 2016. Kepala Seksi Penindakan di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi tahun 2016 s.d. 2017. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru tahun 2017 s.d. 2018. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak tahun 2018 s.d. 2021. Kepala Seksi Perbendaharaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tahun 2022 s.d. sekarang;

- Bahwa Ahli mendapat penugasan sebagai AHLI dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara dengan Surat Tugas Nomor ST 142 - / WBC. 18 / 2022 Tanggal 31 Mei 2022;

- Bahwa Ahli menyatakan atas penindakan petugas Bea Cukai Pantoloan dengan ditangkapnya 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) batang hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati dengan pita cukai dengan merek X Pro Bold diangkut menggunakan mobil Daihatsu Xenia nomor B 2526 SZB di jalan Poros Tolai – Balinggi, Kelurahan Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati dengan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Barang Kena Cukai Hasil tembakau dengan merek X Pro Bold yang ditangkap oleh KPPBC TMP C Pantoloan tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa terhadap hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa SAFAARI Alias ROY melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi dengan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan cukai hasil tembakau yang terhutang mengacu kepada besaran tarif cukai per batang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192 / PMK 010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, Untuk Jenis SKM Golongan II dengan Batasan harga jual eceran paling rendah Rp. 1.140 yaitu sebesar Rp. 600. (enam ratus rupiah) per batang;
- Bahwa rokok jenis SKM Merek X Pro Bold termasuk ke dalam pabrik rokok golongan II dengan jumlah produksi dibawah 3 Milyard batang dalam setahun dengan trarif cukai Rp. 600,- (enam ratus) / batang. Jumlah barang bukti berdasarkan Penetapan sita tersebut adalah 139.800,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) batang;
- Bahwa Nilai Cukai = jumlah batang x tarif / batang = 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) x 600 / batang = Rp. 83.880.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu kepada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 / PMK. 03 / 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau dengan mengambil HJE Per batang terendah;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pekerja hasil bumi, di Pasang Kayu ada adek Abdul Rochim jualan di pasar mengeluh ingin kerja, lalu Terdakwa bilang akan difikirkan dulu. Terdakwa berangkat dari Tuban ke Makassar pada 1 setengah tahun sebelum kejadian. Terdakwa sempat bermalam di rumah bapak Terdakwa, lalu berangkat naik motor spin melewati Palu dan sampai ke Palu. Terdakwa kembali ke Kendari minum di warung joko. Terdakwa kenalan dengan seorang pengusaha campuran. Ketika pulang Terdakwa koordinasi dengan keluarga, sebenarnya keluarga melarang untuk usaha itu. Lalu Terdakwa telpon dengan Abdul Rochim asalkan ada uang ada modal bisa usaha. Terdakwa datang ke Abdul Rochim dapat dana yang dia dapat dari pinjaman 20 juta. Kemudian Terdakwa telpon buka usaha rokok dari FB, lalu ketemu Umar Said di Sidoarjo. Lalu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu beliau di masjid. Lalu Terdakwa kerumahnya Umar Daing transfer uang. Lalu Terdakwa kerumah adek di Pasangkayu kasih contoh rokok, lalu adek Terdakwa bertanya kok tidak ada cukai, sebenarnya rokok tersebut ada merek aslinya rokok X-Bold, waktu berkunjung kerumah Umar Daing di ceritakan bahwa itu sama antara X-Pro dan X-Bold. Nantinya rokok ini bisa resmi nantinya X-Pro seperti X-Bold (juga resmi) kata Umar Daing. X-Bold pernah Terdakwa dapat di Kendari juga ada;

- Bahwa Terdakwa SAFARI Alias ROY ditangkap oleh petugas Bea Cukai Pantoloan pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 00.30 Wita bertempat di jalan Poros Tolai – Balinggi, Kelurahan Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati dengan pita cukai barang berupa 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu delapan Ratus) batang hasil tembakau illegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X -PRO BOLD kepada saksi I WAYAN PURYA Pemilik TOKO ERI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang barang berupa : 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu delapan Ratus) batang hasil tembakau illegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X -PRO BOLD, Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13 RMT F 653 RVG MDF nomor kendaraan B 2526 SZB, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10 64 1244, 1 (satu) buah nota penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan;
- Bahwa rokok tersebut tidak dilengkapi pita cukai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu delapan Ratus) batang hasil tembakau illegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X -PRO BOLD ;
2. Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13 RMT F 653 RVG MDF nomor kendaraan B 2526 SZB ;
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10 64 1244 ;
4. 1 (satu) buah nota penjualan ;
5. 1 (satu) buah buku catatan penjualan ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena mengedarkan rokok tanpa dilekati pita cukai dan kami yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari unit intelijen bahwa terdapat satu sarana pengangkut darat berupa mobil yang mengangkut rokok ilegal dengan tujuan wilayah Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa rokok tersebut dikatakan ilegal karena secara kasat mata rokok tersebut tidak memiliki pita cukai;
- Bahwa menurut Terdakwa rokok tersebut resmi, tapi setelah diadakan pemeriksaan ternyata rokok tersebut tidak ada pita cukainya;
- Bahwa yang memproduksi rokok tersebut ialah PR. Indonesia;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi mendapati barang bukti berupa 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati dengan pita cukai (polos) dengan merek X – Pro Bold, Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13RMT F653RVGMDF dengan Nomor Kendaraan B 2526 SZB, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10641244;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum menawarkan, menyerahkan , menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa SAFARI Alias ROY dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah SAFARI Alias ROY, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur yang ada mutlak harus terpenuhi, akan tetapi dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka keseluruhan unsur ini sudah dapat terbukti dan dapat dijatuhi pidana dengan pasal ini. Dalam hal ini unsur yang terpenuhi yaitu



“menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dalam perkara ini yaitu 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu delapan Ratus) batang hasil tembakau illegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X -PRO BOLD;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :

1. Etil Alkohol atau Etanol (EA), dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etilalkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etilalkohol; yang
3. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, pukul 00.30 Wita di Jalan Poros Tolai-Balinggi, Kelurahan Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong, awalnya pada saat terdakwa mengendarai mobil Xenia B 2526 SZB ditangkap oleh saksi MUJAHIDDIN bersama saksi MUHAMMAD RIZQI AMINULLAH petugas Bea dan Cukai Pantoloan hingga didapat barang bukti berupa 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan



ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan Merek X-Pro Bold, yang hendak dijual, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Pantoloan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa memperoleh 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan merek X-Pro Bold dengan cara membeli seharga Rp. 5.500,- (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) perbungkus di bawah harga pasaran, kemudian menyimpan sebanyak 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan merek X-Pro Bold tersebut didalam mobil Xenia dengan Nomor Polisi B 2526 SZB dari Makassar menuju Tolai-Balinggi Kabupaten Parigi Moutong untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI JIMMY HERMAN MARUASAS pada tanggal 31 Mei 2022, terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 139.800 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau merupakan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa akibat dari tidak dibayarnya cukai dari rokok oleh terdakwa tersebut, telah mengakibatkan terjadinya potensi kerugian Negara sebagaimana hasil penghitungan yang dibuat oleh AHLI JIMMY HERMAN MARUASAS yang melakukan penghitungan potensi kerugian Negara, dengan hasil total potensi kerugian Negara sebesar Rp. 99.657.828 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda atau pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanpa pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya harus dipandang telah terbukti oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu delapan Ratus) batang hasil tembakau illegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X -PRO BOLD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nota penjualan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13 RMT F 653 RVG MDF nomor kendaraan B 2526 SZB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10 64 1244 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Rudi D, maka dikembalikan kepada Saksi Rudi D.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan potensi penerimaan Negara dari cukai menjadi tidak dapat diterima ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARI Alias ROY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau Tidak dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai lainnya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama) **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta **denda sebesar Rp167.760.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu delapan Ratus) batang hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X -PRO BOLD ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13 RMT F 653 RVG MDF nomor kendaraan B 2526 SZB
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10 64 1244

Dikembalikan kepada saksi atas nama RUDI D

- 1 (satu) buah nota penjualan ;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua , lin Fatimah, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)